



PENETAPAN

Nomor : 19/Pdt.P/2023/PN Mjk

Kami, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mojokerto;
Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 8 Juli 2022 dengan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mjk, dalam perkara atas nama :

SAIFAN ZAFIRI, lahir di Situbondo, tanggal 07 Desember 1994, Jenis Kelamin laki-laki, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Balong Cangkring RT 003 RW 003, Jumeneng, Mojoanyar, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, dengan alamat elektronik sf.zafiri@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 18 Januari 2023 Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mjk tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah pula membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 18 Januari 2023, Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mjk, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim Tunggal yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Pemohon tidak hadir di persidangan, terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan melalui e-Summon tertanggal 18 Januari 2023 kemudian persidangan ditunda dan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023, Pemohon juga tidak hadir atau mengirimkan wakilnya ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui e-Summon tertanggal 25 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan GUGUR;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar/diktum penetapan ini;

Mengingat, Pasal 124 HIR serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 1 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Rabu** tanggal **01 Pebruari 2023**, oleh kami Jenny Tulak, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Maria Nur'aeni, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Maria Nur'aeni, S.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mjk